



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor 545-05 / 381 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PEMANTAU PERTAMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan perlu dilaksanakan pemantauan dan pembinaan pertambangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pemantau Pertambangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B No. 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

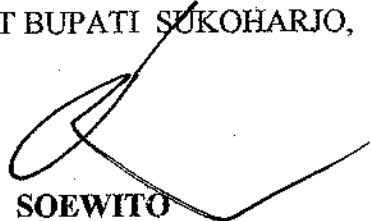
Menetapkan
PERTAMA

- :
: Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pemantau Pertambangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
Tim Pembina :
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Sukoharjo dalam rangka pemberian/pencabutan Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C;
2. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap usaha pertambangan daerah bahan galian golongan C di Kabupaten Sukoharjo;
3. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Tim Teknis :
1. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo;
2. melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan daerah bahan galian golongan C di kabupaten Sukoharjo;
3. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 545-05/432.A/2004 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Pembina Pertambangan Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

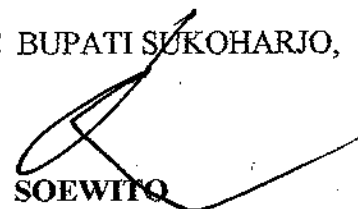
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II di Magelang;
3. Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi/Satuan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Camat se kabupaten Sukoharjo;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 545-05/381/2005
Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM PEMBINA PERTAMBANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan kepada Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
4.	Kepala Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Tim
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT: BUPATI SUKOHARJO,

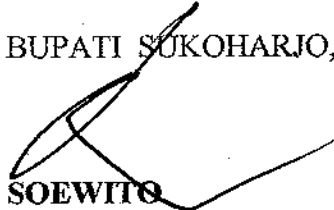

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 545-09/381/2005
 Tanggal : 22 Agustus 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS PEMANTAU PERTAMBANGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DLM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Haswi Purwandani, SP.	Kasi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemantauan
2.	Purwanto Adi N., STP.	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Tim
3.	Sumarso	Kasi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
4.	Ir. Purwanto	Kasi Analisa dan Evaluasi Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
5.	Drs. Tri Priyanto	Kasi Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
6.	Bambang Siswanto, SH.	Kasubbid Penetapan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
7.	Menik Sih Sadarmi, SH.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
8.	Sutrisno	Staf Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
9.	Lanjar Budi W., ST.	Staf DPU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas pemantauan
10.	Maryanti	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana administrasi	Bertanggung jawab di bidang administrasi Tim

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


 SOEWITO